



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
DENGAN
PT PRIMATAMA NUSA INDAH
TENTANG
PERPANJANGAN PEMAKAIAN TEMPAT UNTUK UNIT LAYANAN PASPOR
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
DI THE PLAZA SEMANGGI**

Nomor Pihak Kesatu: W10.IMI.IMI.5-UM.01.01-03565

Nomor Pihak Kedua: 095/PKS-IMIGRASI/PBI/XII/R/21

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-12-2021), di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BARRON ICHSAN

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-47.KP.03.03 TAHUN 2019 Tanggal 27 Desember 2019, berkedudukan di Jl. Merpati Blok B12 No.3 Kemayoran, Jakarta Pusat, Daerah Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.


dan

**2. RITA YOVITA SANTOSA
dan PAHALA SITUMEANG**

Kuasa Direksi PT PRIMATAMA NUSA INDAH berdasarkan surat kuasa nomor 005/PNI-PSM/LS/II/20 yang berkedudukan di The Plaza Semanggi Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, dalam hal ini bertindak bersama-sama untuk dan atas nama PT PRIMATAMA NUSA INDAH yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di bidang keimigrasian;
 2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana pada PT PRIMATAMA NUSA INDAH.
- Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
→ 	

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0707.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Di Plaza Semanggi Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemakaian Tempat untuk Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di The Plaza Semanggi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan


Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan penerbitan paspor bagi masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan daerah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
Objek dan Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyiapan Ruang Unit Layanan Paspor, Sarana dan Prasarana, Penyelenggaraan Pelayanan, Jangka Waktu serta Pembiayaan.

Pasal 3
Ruang Unit Layanan Paspor

- (1) Ruang Unit Layanan Paspor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang Unit Layanan Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di area parkir lantai 5 (lima) yang beralamat di The Plaza Semanggi Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Jakarta Pusat.
- (3) Ruang Unit Layanan Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ruangan seluas 400,98 m² (empat ratus koma sembilan puluh delapan meter persegi);

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- b. Listrik sebesar 21.120 VA / 3 phase / 32 ampere (Dua puluh satu ribu seratus dua puluh Watt per tiga phase per tiga puluh dua ampere);
 - c. *Air Conditioner* sejumlah 13 (tiga belas) unit dengan kapasitas yang berbeda antara tiap ruangnya.
- (4) Perbaikan atas kerusakan *Air Conditioner* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

Pasal 4
Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :
- a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPRI);
 - b. Hardware untuk aplikasi SPRI;
 - c. Alat Tulis Kantor;
 - d. Jaringan kesisteman SPRI.

Pasal 5
Penyelenggaraan Pelayanan

- (1) PIHAK KESATU menyelenggarakan pelayanan penerbitan paspor pada:


Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB

Hari Jumat : Pukul 08.00 WIB s/d 16.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 WIB s/d 13.00 WIB

- (2) Dalam hal perubahan penyelenggaraan pelayanan penerbitan paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
Jangka Waktu dan Pembiayaan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **36 (tiga puluh enam) bulan**, yang dihitung sejak tanggal **10 Januari 2022** sampai dengan **09 Januari 2025**. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU dibebaskan dari kewajiban membayar biaya sewa dan biaya pelayanan selama Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk membayar biaya listrik sesuai dengan pemakaian.
- (4) Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama akan diinformasikan dan didiskusikan kembali paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (5) PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan Unit Layanan Paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PIHAK KESATU mempunyai rencana untuk memindahkan Unit Layanan Paspor, PIHAK KESATU memberitahukan kepada PIHAK KEDUA disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya waktu pemindahan dilaksanakan.

**Pasal 7
Addendum**

Hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 8
Evaluasi**

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala berdasarkan kebutuhan.
- (2) Biaya yang ditimbulkan dan pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

**Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**Pasal 12
Lain-Lain**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13
Ketentuan Penutup**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,
KEPALA KANTOR IMIGRASI**

Barion Ichsan
NIP. 19790414 200002 1001

**PIHAK KEDUA,
PT PRIMATAMA NUSA INDAH**

Rita Yovita Santosa
Kuasa Direksi

Pahala Situmeang
Kuasa Direksi



Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua